



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan,
Sumatera Utara, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221

Untuk Invensi dengan Judul : FORMULASI INGREDIENT BISKUIT MAKANAN
PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) KOMBINASI
TEPUNG IKAN MERAH, DAUN KELOR DAN SERAI

Inventor : Nurmala Berutu
Diky Setya Diningrat
Hodriani
Fatma Tresno Ingyas

Tanggal Penerimaan : 23 Agustus 2021

Nomor Paten : IDS000005109

Tanggal Pemberian : 25 Oktober 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611. Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000005109 Tanggal diberi : 25 Oktober 2022 Jumlah Klaim : 1
 Nomor Permohonan : S00202106568 Tanggal Penerimaan : 23 Agustus 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	23/08/2021-22/08/2022	24/04/2023	0	1	0	0	0	0	0
2	23/08/2022-22/08/2023	24/04/2023	0	1	0	0	0	0	0
3	23/08/2023-22/08/2024	24/04/2023	0	1	0	0	0	0	0
4	23/08/2024-22/08/2025	24/07/2024	0	1	0	0	0	0	0
5	23/08/2025-22/08/2026	24/07/2025	0	1	0	0	0	0	0
6	23/08/2026-22/08/2027	24/07/2026	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	23/08/2027-22/08/2028	24/07/2027	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	23/08/2028-22/08/2029	24/07/2028	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	23/08/2029-22/08/2030	24/07/2029	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	23/08/2030-22/08/2031	24/07/2030	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 24-04-2023 (tahun ke-1 s.d 3) adalah sebesar Rp.0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000005109 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 25 Oktober 2022

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 61K 36/45

21) No. Permohonan Paten : S00202106568

22) Tanggal Penerimaan: 23 Agustus 2021

23) Data Prioritas :

24) Tanggal Pengumuman: 15 November 2021

Dokumen Pembanding:

US 8 034 389 B2 yang mengungkapkan suatu minyak biji cranberry terisolasi dan komponennya, dalam bentuk yang cocok untuk digunakan sebagai bahan makanan, suplemen makanan, atau komposisi farmasi, diungkapkan. Minyak biji cranberry yang diisolasi atau komposisi yang terdiri dari satu atau kombinasi komponen yang berasal dari minyak biji cranberry dapat digunakan sebagai agen antikanker, hipokolesterolemia, antitrombotik, antioksidasi, antiaterogenik, antiinflamasi, dan imunoregulasi. Selain itu, invensi ini menampilkan metode baru untuk mengekstraksi minyak biji cranberry dari biji cranberry dalam bentuk yang cocok untuk ditambahkan ke bahan makanan, suplemen makanan, atau komposisi farmasi.

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan,
Sumatera Utara, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221

(72) Nama Inventor :
Nurmala Berutu, ID
Diky Setya Diningrat, ID
Hodriani, ID
Fatma Tresno Ingtyas, ID


(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pemeriksa Paten : Nazaruddin Tahir Lopa, ST., SH.

Jumlah Klaim : 1

Judul Invensi : FORMULASI INGREDIENT BISKUIT MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) KOMBINASI TEPUNG IKAN MERAH, DAUN KELOR DAN SERAI

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang digunakan untuk pencegahan *stunting*. Produk yang diciptakan dalam invensi ini adalah biskuit MP-ASI. Formulasi ingredient dari tepung ikan merah, daun kelor dan serai telah dimulaskan sedemikian rupa sehingga tingkat kehalusan biskuit cocok untuk bayi usia 6-24 bulan demikian juga dengan kandungan nutrisi potensial dalam mencegah terjadinya *stunting*. Invensi ini terletak pada formulasi ingredient kombinasi tepung ikan merah (125 gr), daun kelor (10 gr) dan bubuk serai (10 gr) serta bahan lain pembuat biskuit dan cara pembuatannya.



Gambar 1.

